

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai, antara lain adalah debitur atau nasabah dapat mengajukan penghitungan ulang utangnya untuk memperkecil angsuran, dalam masa ini terjadi penundaan pembayaran utang. Kemudian nasabah dapat mengajukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya, dan dalam masa penundaan pembayaran utang tersebut nasabah dapat menggunakan barang jaminan, serta nasabah berhak untuk memberitahukan kepada pihak bank pada saat membayar angsuran setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap utangnya.
2. Kewenangan kreditur terhadap debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai, antara lain adalah pihak bank selaku kreditur berhak untuk melakukan survey ke tempat tinggal nasabah dan melihat kondisi yang sebenarnya, dan pihak bank juga memastikan bahwa barang jaminan tetap utuh seperti semula, serta melarang debitur untuk tidak memindahkan barang jaminan kepada pihak lain, seperti dijual, disewakan, digadaikan dan sebagainya.

Kemudian pihak bank juga berhak memperingatkan nasabah agar memberitahukan kondisi yang sebenarnya kepada pihak bank.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Pihak bank harus mengetahui kondisi dan kemampuan keuangan nasabah, agar dikemudian hari tidak terjadi kredit macet dan pelelangan terhadap barang jaminan.
2. Kepada nasabah harus memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pihak bank, karena ketidakjujuran nasabah dapat merugikan dirinya sendiri apabila nantinya terjadi kredit macet, karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, sehingga barang jaminan disita oleh pihak bank, dan nasabah sudah pasti mengalami kerugian akibat hal tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.